

## Urgensi Pendidikan Masyarakat Untuk Meminimalisir Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Ria Angin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Jember; ria.angin@unmuhjember.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.32528/nms.v1i4.107>

\*Correspondensi:

Ria Angin

Email:

[ria.angin@unmuhjember.ac.id](mailto:ria.angin@unmuhjember.ac.id)

Published: Juli, 2022



**Copyright:** © 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji bagaimana Kekerasan seksual telah menjadi ancaman serius. Bahkan kini Indonesia telah memasuki “darurat kekerasan”. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA) hingga bulan Mei 2019 tercatat 2336 perempuan telah menjadi korban kekerasan di Indonesia. Jumlah korban bisa jauh lebih besar karena banyak yang tidak melaporkan. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan telah menjadi perhatian pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah. Kekerasan seksual di Kabupaten Jember memang belum sedarurat nasional yang angkanya mencapai 2336 kasus. Tetapi banyaknya pemberitaan kasus kekerasan ini telah meresahkan masyarakat, Masyarakat membutuhkan konseling yang memahami bagaimana menghindarkan terjadinya kasus kekerasan seksual.

**Keywords:** Pendidikan; kekerasan; perempuan dan anak

### PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 telah memberikan definisi tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Jadi kekerasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perilaku agresif yang menyebabkan kerusakan fisik maupun psikis yang bertentangan dengan hukum seperti memukul, menusuk, menampar, menendang, meninju, mengigit, memaki, meneriaki, dan lain sebagainya. Kekerasan seksual berarti seseorang memaksa atau memanipulasi orang lain untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan tanpa menghiraukan persetujuan. Siapa pun dapat mengalami kekerasan seksual termasuk: anak-anak, remaja, dewasa, dan para lansia. Mereka yang melakukan pelecehan seksual dapat kenalan, anggota keluarga, individu atau orang asing yang dipercaya. (National Sexual Violence Resource Center, 2010). Berdasar definisi tersebut maka kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja tanpa mengenal batasan usia. Dan pelakunya dapat siapa saja tanpa menghiraukan hubungannya dengan korban.

WHO (World Health Organization, 2012), memberikan definisi tentang kekerasan seksual sebagai: ‘Setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau pendekatan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan yang mengarah terhadap seksualitas seseorang yang menggunakan paksaan, oleh siapa pun tanpa memandang hubungannya dengan korban, dalam bentuk apa pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada rumah, kantor bahkan dalam lembaga pendidikan. Jadi kekerasan seksual adalah berbagai tindakan seksual secara paksa, dapat dilakukan secara fisik maupun non fisik/ verbal yang disertai dengan paksaan, tekanan dan intimidasi dengan kekuatan fisik maupun psikologis. Kekerasan seksual terjadi

melalui kontak fisik secara langsung, verbal atau bahkan melalui media sosial. Kekerasan seksual menimbulkan dampak fisik bagi korban antara lain kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, penyakit seks menular, pengasingan sosial, disfungsi seksual, infeksi saluran kemih, cedera genital dan infertilitas. Selain itu, korban kekerasan seksual juga mengalami trauma psikologis antara lain: sindrom trauma pasca pemerkosaan, PTSD (post-traumatic stress disorder), fobia Sosial, kecemasan, perilaku bunuh diri, Gangguan tidur, Kecanduan obat-obatan terlarang, Nyeri menstruasi (Komnas Perempuan, 2006).

Perkosaan terhadap perempuan dikategorikan sebagai salah satu bentuk perbuatan yang melanggar hak asasi manusia (HAM). Setiap orang harus terbebas dari segala bentuk pelanggaran HAM seperti tindakan kekerasan. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (UDHR) menyebutkan: "Seluruh manusia dilahirkan bebas dan setara dalam hal martabat dan hak" (UDHR). Pasal 1 diperkuat oleh Pasal 2 sebagai berikut "Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi ini, tanpa perbedaan apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya." (UDHR)

Pelaku kekerasan seksual cenderung sulit ditangkap karena korban memilih untuk tidak melaporkan kasus yang menimpa dirinya. Beberapa penyebab korban tidak melaporkan kejadian yang menimpa dirinya diantaranya: (1) Ada kekhawatiran meskipun sudah melapor, orang tidak percaya, (2) Ketakutan pelaku akan melakukan kekerasan pada dirinya/keluarganya, (3) Korban merasa perkosaan yang dialami adalah suatu aib yang tidak perlu diketahui orang lain, (4) Korban takut disalahkan oleh keluarga atau lingkungan, (5) Pelaku mengancam akan membunuh diri dan keluarganya, (6) Ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum, (7) Korban merasa tidak ada cukup bukti untuk menjerat pelaku, (8) Korban ingin melindungi pelaku (Komnas Perempuan, 2006):

## METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian ini. Penelitian Kualitatif Sugiyono ialah penelitian yang mengkaji perspektif partisipan dengan suatu strategi-strategi yang mana bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ini dapat ditujukan untuk memahami suatu fenomena-fenomena sosial dari pada sudut pandang sebuah partisipan. Dengan demikian maka arti atau pengertian dari penelitian kualitatif ini ialah suatu penelitian yang dipakai untuk meneliti pada sebuah kondisi objek. Kondisi alamiah yang mana peneliti adalah sebuah instrumen kunci. Menurut Sukmadita, Dasar dari penelitian kualitatif ialah sebuah konstruktivisme yang mana berasumsi bahwa kenyataan ini berdimensi dengan jamak, interaktif dan pada suatu pertukaran pengalaman sosial yang mana dapat diinterpretasikan oleh tiap individu. Para peneliti kualitatif percaya bahwa sebuah kebenaran yaitu dinamis dan bisa ditemukan hanya dengan melalui penelaahan terhadap beberapa orang-orang melalui suatu interkasinya dengan situasi sosial pada mereka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dama siaga kekerasan seksual

Akar permasalahan kekerasan bisa berasal dari kawan, lingkungan maupun keluarganya. Artinya, akar kriminogen yang membuat pelaku tergelincir dalam praktik kriminalisasi bukan karena kawan yang mengajari, memperkenalkan kemudian memaksanya. Tetapi bisa saja penyebabnya adalah akibat dari kegagalan keluarga dalam membangun atmosfer yang mendorong secara progresif kepribadian anak yang

berbasis pada nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keadaban dan permartabatan diri (Abdul Wahid, Jawa Pos, 16 Mei 2016, hal 4). Jadi upaya mengatasi terjadinya kekerasan seksual tidak bisa dilakukan oleh orang tua sendiri secara sepihak. Peran orang tua sangat mutlak tetapi lingkungan di sekitar juga penting. Itulah sebabnya perlu dilakukan sinergi antara orang tua dan lingkungan. Upaya sinergitas ini bisa dilakukan melalui penguatan kelembagaan di tingkat Rukun Tetangga (RT). Di bawah RT masih ada struktur masyarakat yang terdiri dari 10 Kepala Keluarga (KK). Struktur ini disebut dasa wisma (dama). Oleh karenanya gagasan pembentukan satgas kekerasan seksual tidak bisa mengabaikan peran dama. Warga dama di RT 01 RW 10 Kelurahan Sumbersari awam mengetahui cara-cara mencegah dan mengatasi kekerasan seksual. Oleh karenanya mereka membutuhkan penguatan kelembagaan dama dalam rangka membentuk dama siaga kekerasan seksual.

Dama adalah struktur masyarakat yang paling rendah di tingkat RT. Anggotanya sepuluh (10) rumah tangga. Setiap RT lazimnya memiliki 4 – 5 dasawisma. Jika setiap dama memahami cara-cara mencegah dan mengatasi terjadinya kekerasan seksual maka secara kelembagaan dama menjadi kuat, sehingga akan berdampak pada terjadinya ketahanan masyarakat yang akan menciptakan lingkungan yang aman dan terbebas dari kekerasan seksual. Kegiatan ini adalah sebagian dari upaya untuk memberikan pendidikan pada masyarakat (*public education*) sehingga warga memiliki ketahanan dalam mencegah dan mengatasi terjadinya kekerasan. Warga (anggota dama) yang memahami upaya preventif sehingga akan menghindari terjadinya kekerasan.

### **Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan**

Tema ini dibagi dalam beberapa sub tema dengan menyesuaikan waktu pengajian. Sub-sub tema tersebut adalah (1) Kedudukan anak dalam perspektif Islam, (2) Lindungi anak dari kekerasan (3) Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Imaniah. Tema-tema ini kemudian disampaikan melalui pengajian ibu-ibu di tingkat dasa wisma secara berkesinambungan.

### **Kedudukan anak dalam perspektif Islam.**

Al Qur'an memberikan sebutan anak dalam empat terminologi, sebagai "hiasan" atau "kembang" kehidupan, "hiasan & penghibur hati" serta "nikmat". Seseorang akan terasa lengkap hidupnya bila dikarunia anak. Sebaliknya hidup terasa tidak sempurna bila tidak dikarunia anak. Anak sebagai hiasan dan penghibur hati. Bagi orang tua, anak sholeh adalah membanggakan tetapi juga menjadi penghibur. Anak sholeh adalah idaman, dambaan sekaligus hiburan dan kebanggaan. Sebaliknya, anak-anak yang durhaka tentu menghancurkan kebahagiaan hati orang tua. Mereka akan menyesal dan kecewa.

Anak adalah nikmat Allah yang harus disyukuri. Demi anak, tak terhitung berapa pengorbanan orang tua sejak melahirkan, mengasuh, membesarkan dan mendidiknya. Selain itu Islam menekankan bahwa setiap anak yang dilahirkan oleh orang tuanya memiliki hak penjagaan dari orang tua/walinya?

Hak-hak anak dalam perspektif Islam meliputi:

#### **1. Aqiqah**

Setiap bayi yang lahir punya hak untuk di-aqiqah, dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik. Rasulullah SAW bersabda: "Semua anak bayi tergadaikan dengan aqiqahnya yang pada hari ketujuhnya disembelih hewan (kambing) di beri nama dan dicukur rambutnya (HR Abu Dawud).

#### **2. Menyusui Anak**

Asi merupakan sumber makanan yang sangat istimewa bagi seorang anak, sehingga setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkannya. Sedang bagi ibu, menyusui anak-anaknya mengantarnya meraih

---

berkah dari Allah SWT. Firman Allah SWT:”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyusui secara sempurna” (Al Baqoroh: 233).

Penelitian menunjukkan bahwa masa dua tahun sangat penting bagi pertumbuhan anak secara alami dan kesehatan jasmani dan ruhani. Pentingnya pemberian asi juga tercermin dari usaha ibunda Nabi Muhammad SAW yang mencarikan ibu susuan hingga dibawa ke kampung Bani Sa’ad.

### **3. Mendidik Anak.**

Seperti Lukman al-Hakim yang mengajarkan akidah kepada anak-anaknya. Allah berfirman: “Dan (ingatlah ) ketika Lukman berkata kepada anaknya: “Hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah.Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezliman yang besar.” (QS Lukman:13).

### **4. Mengajarkan Al Qur’an dan Adab**

Rasulullah SAW bersabda:”Tiada satu pemberian yang lebih utama yang diberikan ayah kepada anaknya selain pengajaran yang baik.” Dalam hadist yang lain:”Salah seorang diantara kalian mendidik anaknya, itu lebih baik baginya daripada menyedekahkan setengah sha’ setiap hari kepada orang-orang miskin (Riwayat al-Baihaqi).

### **5. Melatih anak berakhlak mulia**

Anak berhak mendapatkan latihan dan pembiasaan berakhlak mulia. Sabda Rasulullah SAW:”Tidak ada sesuatupun yang paling berat dalam timbangan seorang Mukmin pada Hari Kiamat nanti daripada akhlakmulia (Riwayat at-Tirmidzi).

### **6. Kasih Sayang dan Ketegasan**

Dianjurkan mencandai anak, bermain dengannya, dan mencium mereka sebagai bentuk kasih sayang. Rasulullah bersabda kepada Aqra’. Ia memiliki sepuluh orang anak, tapi belum pernah mencium mereka:” Barang siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi.” (Riwayat Imam al-Bukhari).

Sebaliknya sikap tegas orang tua kepada anak juga perlu dilakukan untuk menegakkan aturan. Nabi SAW bersabda:”Suruhlah anak-anakmu untuk melaksanakan shalat pada usia tujuh tahun, dan pukullah mereka jika tidak mau melaksanakannya pada usia sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka.” (Riwayat Ahmad).

### **7. Berbuat Adil**

Orang tua harus adil kepada seluruh anak-anaknya. Hadist Nabi: “Aku tidak mau menjadi saksi atas perbuatan zalim, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikap adillah kepada anak-anak kalian.”

### **8. Memberi Nafkah Yang Halal**

Sabda Rasulullah SAW:”Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari Kiamat hingga ia ditanya tentang empat perkara; tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya apa yang ia kerjakan dengannya tentang hartanya dari mana ia mendapatkan dan untuk apa ia belanjakan, dan tentang tubuhnya untuk apa ia pergunakan.” (Riwayat at-Turmudzi).

### **9. Menikahkan dengan orang yang baik agamanya.**

Bila anak telah memasuki usia dewasa, maka nikahkanlah. Jangan biarkan mereka terjerumus dalam kemaksiatan. Doakan dan dorong mereka untuk hidup berkeluarga. Allah berfirman:”Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirin di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.” (An-Nur:32).

---

## 10. Memberikan tempat yang aman pada anak.

Salah satu tugas orang tua dan menjadi hak bagi anak adalah memberikan tempat yang aman bagi anak. Ibarat benih, jiwa anak butuh tempat yang subur dan terjaga agar bisa tumbuh dan berkembang. Hak anak ditempatkan orang tuanya di tempat yang aman. Bukan hanya aman dari ancaman fisik tetapi juga aman bagi jiwanya.

## 11. Lindungi Anak dari Kekerasan

Kekerasan, sebagai salah satu bentuk agresi, memiliki definisi yang beragam. Salah satu definisi yang paling sederhana adalah segala tindakan yang cenderung menyakiti orang lain, berbentuk agresi fisik, agresi verbal, kemarahan atau permusuhan. Masing-masing bentuk kekerasan memiliki faktor pemicu dan konsekuensi yang berbeda-beda. Penganiayaan anak atau kekerasan pada anak atau perlakuan salah terhadap anak merupakan terjemahan bebas dari child abuse, yaitu perbuatan semena-mena orang yang seharusnya menjadi pelindung pada seorang anak secara fisik, dan emosional.

Kekerasan anak meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. UNICEF mendefinisikan bahwa kekerasan terhadap anak adalah “Semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan”. Terdapat banyak teori berkaitan dengan kekerasan pada anak, di antaranya teori yang berkaitan dengan stres di dalam keluarga. Stres dalam keluarga tersebut bisa berasal dari anak, orangtua, atau situasional. Stres berasal dari anak misalnya anak dengan fisik, mental, atau perilaku beda, anak usia balita, serta anak dengan penyakit menahun. Stres berasal dari orangtua misalnya orangtua dengan gangguan jiwa, orangtua korban kekerasan pada masa lalu, orangtua memiliki harapan pada anak terlampau tinggi, dan orangtua dengan disiplin tinggi.

Kekerasan anak lebih bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak. Jika kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga dilakukan oleh orang tua, maka hal tersebut dapat disebut kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan anak yang termasuk di dalam tindakan kekerasan rumah tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap anak. Namun, orang tua menyikapi hal tersebut adalah proses mendidik anak, padahal itu adalah salah satu tindak kekerasan terhadap anak. Bagi orangtua, tindakan anak yang melanggar perlu dikontrol dan dihukum.

Anak-anak korban kekerasan umumnya menjadi sakit hati, dendam, dan menampilkan perilaku menyimpang di kemudian hari. Bahkan, Komnas Perlindungan Anak (dalam Nataliani, 2004) mencatat, seorang anak yang berumur 9 tahun yang menjadi korban kekerasan, memiliki keinginan untuk membunuh ibunya. Bayangkan bagaimana seorang anak menjadi sangat membenci dan tidak bersimpatik terhadap dunia disekitarnya, khususnya pihak yang memberikan perilaku kekerasan padanya. Bila yang melakukan itu adalah kedua orang tuanya, maka jelas anak tersebut bisa menjadi sosok yang sangat menentang bahkan melawan orang tuanya.

Rasa sakit hati yang disimpan oleh anak ini akan sangat berpengaruh pada kehidupan psikologis anak. Meski kondisi lingkungan, pendidikan dan pergaulan juga sangat berpengaruh.

Beberapa hal yang mungkin terjadi :

1. Anak menjadi penakut dan sulit mengambil keputusan.
2. Anak menjauhkan diri dari pergaulan dengan teman sebaya.

3. Anak menjadi agresif.
4. Anak suka mencederai atau menyakiti orang lain.
5. Anak melakukan penyimpangan seksual.
6. Anak menjadi pengguna narkoba.
7. Anak depresi dan bahkan ingin bunuh diri.

Banyak orangtua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orangtua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya. Keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Sudah tentu dalam proses belajar, anak cenderung melakukan kesalahan. Namun, dari kesalahan yang dilakukan, anak akan lebih mengetahui tindakan-tindakan yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, patut atau tidak patut. Namun, orang tua menyikapi proses belajar anak yang salah ini dengan kekerasan. Bagi orangtua, tindakan anak yang melanggar perlu dikontrol dan dihukum.

Kekerasan anak dapat terjadi dimana saja, dan oleh siapa saja. Di rumah kekerasan biasanya dilakukan oleh orangtua, kakak, dan pembantu. Sedangkan di lingkungan sekolah kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh guru, teman-teman, dan kakak kelasnya. Dan juga di lingkungan tempat dia bermain kekerasan juga dapat terjadi.

#### **Pemicu Kekerasan Anak**

Pemicu kekerasan terhadap anak yang terjadi diantaranya adalah :

1. Kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dalam keluarga terjadi kekerasan yang melibatkan baik pihak ayah, ibu dan saudara yang lainnya. Kondisi ini kemudian menyebabkan kekerasan terjadi juga pada anak. Anak seringkali menjadi sasaran kemarahan orang tua.
2. Disfungsi keluarga, yaitu peran orang tua tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Adanya disfungsi peran ayah sebagai pemimpin keluarga dan peran ibu sebagai sosok yang membimbing dan menyanggah.
3. Faktor ekonomi. Tertekannya kondisi keluarga yang disebabkan himpitan ekonomi adalah faktor yang banyak terjadi.
4. Anak memiliki cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, terlalu lugu, memiliki temperamental lemah, ketidak tahuan anak terhadap hak-haknya, dan terlalu bergantung kepada orang dewasa.
5. Keluarga pecah (broken home) akibat perceraian, ketiadaan ibu atau ayah dalam jangka panjang.
6. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidak mampuan mendidik anak, harapan orangtua yang tidak realistis terhadap anak, anak lahir di luar nikah.
7. Penyakit gangguan mental pada salah satu orangtua.
8. Orangtua yang dulu sering di telantarkan atau mendapatkan perlakuan kekerasan , sering memperlakukan anaknya dengan perlakuan yang sama.

Kekerasan terhadap anak terbagi atas kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, dan penelantaran. Namun kekerasan yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Jika anak menderita kekerasan fisik, pada saat bersamaan anak juga menderita kekerasan emosional. Sementara jika anak mengalami kekerasan seksual, selain menderita kekerasan emosional, anak juga akan mengalami penelantaran.



---

### **Ciri-ciri Anak Korban Kekerasan**

Secara umum, anak yang mengalami kekerasan adalah sebagai berikut:

- Menunjukkan perubahan perilaku dan kemampuan belajar.
- Tidak memperoleh batuan untuk masalah fisik dan masalah kesehatan yang seharusnya menjadi perhatian orangtua.
- Memiliki gangguan belajar atau sulit berkonsentrasi.
- Selalu curiga dan siaga terhadap orang lain.
- Kurangnya pengarahan dari orangtua.
- Selalu mengeluh, pasif atau menghindar.
- Datang ke sekolah atau tempat aktivitas lebih awal dan pulang terakhir, bahkan sering tidak mau pulang ke rumah.

### **Ciri-ciri Orangtua Pelaku Kekerasan Terhadap Anak**

Sedangkan ciri-ciri umum orangtua yang melakukan kekerasan pada anak adalah :

- Tak ada perhatian pada anak.
- Menyangkal adanya masalah pada anak di rumah dan di sekolah, dan menyalahkan anak pada setiap masalah.
- Meminta guru untuk memberi hukuman berat dan menerapkan disiplin pada anak.
- Menganggap anak sebagai anak yang bandel, tak berharga, dan susah diatur.
- Menuntut kemampuan fisik dan akademik anak, tidak sebanding dengan kemampuan yang ada.
- Hanya memperlakukan anak pemenuhan kepuasan akan kebutuhan emosional untuk mendapatkan perhatian dan perawatan.

### **Hubungan Orangtua dan Anak dalam Lingkungan Kekerasan**

Ciri-ciri umum hubungan orangtua dan anak yang menjadi pelaku dan korban kekerasan :

- Jarang bersentuhan fisik dan bertatap mata.
- Hubungan diantaranya sangat negatif.
- Pernyataan bahwa keduanya tak suka atau membenci satu sama lain.

### **Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak**

1. Kekerasan Fisik : dianiaya, dipukul, dijambak, ditendang, diinjak, dicubit, dicekik, dicakar, dijewer, disetrika, disiram air panas, dll.
2. Kekerasan Psikis : dihina, dicaci maki, diejek, dipaksa melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki, dibentak, dimarahi, dihardik, diancam, dipaksa bekerja menjadi pemulung, dipaksa mengamen, dipaksa menjadi pembantu rumah tangga, dipaksa mengemis, dll.
3. Kekerasan Seksual : diperkosa, disodomi, diraba-raba alat kelaminnya, diremas-remas payudaranya, dicolek pantatnya, diraba-raba pahanya, dipaksa melakukan oral sex, dijual pada mucikari, dipaksa menjadi pelacur, dipaksa bekerja diwarung remang-remang dan pelecehan seksual lainnya.
4. Penelantaran : Kurang memberikan perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan anak, tidak memperhatikan kebutuhan makan, bermain, rasa aman, kesehatan, perlindungan (rumah) dan pendidikan, mengacuhkan anak, tidak mengajak bicara, dll.

Dampak penyiksaan dan pengabaian terhadap beberapa aspek kehidupan anak menurut berbagai lembaga penanganan terhadap anak-anak yang mendapat perlakuan negatif dari orang tua, ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya dampak atau efek dari penyiksaan atau pengabaian terhadap kehidupan sang anak. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Jenis perlakuan yang dialami oleh sang anak.
2. Seberapa parah perlakuan tersebut dialami.
3. Sudah berapa lama perlakuan tersebut berlangsung.
4. Usia anak dan daya tahan psikologis anak dalam menghadapi tekanan.
5. Apakah dalam situasi normal sang anak tetap memperoleh perlakuan atau pengasuhan yang wajar.
6. Apakah ada orang lain atau anggota keluarga lain yang dapat mencintai, mengasahi, memperhatikan dan dapat diandalkan oleh sang anak

Sementara itu penyiksaan dan atau pengabaian yang dialami oleh anak dapat menimbulkan permasalahan di berbagai segi kehidupannya seperti:

- Masalah Relational
- Masalah Emosional
- Masalah Kognisi
- Masalah Perilaku
- Masalah Relational

#### **Masalah Relational**

1. Kesulitan menjalin dan membina hubungan atau pun persahabatan.
2. Merasa kesepian.
3. Kesulitan dalam membentuk hubungan yang harmonis.
4. Sulit mempercayai diri sendiri dan orang lain.
5. Menjalinkan hubungan yang tidak sehat, misalnya terlalu tergantung atau terlalu mandiri.
6. Sulit membagi perhatian antara mengurus diri sendiri dengan mengurus orang lain.
7. Mudah curiga, terlalu berhati-hati terhadap orang lain.
8. Perilakunya tidak spontan.
9. Kesulitan menyesuaikan diri.
10. Lebih suka menyendiri dari pada bermain dengan kawan-kawannya.
11. Suka memusuhi orang lain atau dimusuhi.
12. Lebih suka menyendiri.
13. Merasa takut menjalin hubungan secara fisik dengan orang lain.
14. Sulit membuat komitmen.
15. Terlalu bertanggung jawab atau justru menghindar dari tanggung jawab.

#### **Masalah Emosional**

1. Merasa bersalah.
2. Malu.
3. Menyimpan perasaan dendam.

#### **Depresi**

1. Merasa takut ketularan gangguan mental yang dialami orang tua
2. Merasa takut masalah dirinya ketahuan kawannya yang lain
3. Tidak mampu mengekspresikan kemarahan secara konstruktif atau positif
4. Merasa bingung dengan identitasnya
5. Tidak mampu menghadapi kehidupan dengan segala masalahnya

#### **Masalah Kognisi**

1. Punya persepsi yang negatif terhadap kehidupan.



2. Timbul pikiran negatif tentang diri sendiri yang diikuti oleh tindakan yang cenderung merugikan diri sendiri.
3. Memberikan penilaian yang rendah terhadap kemampuan atau prestasi diri sendiri.
4. Sulit berkonsentrasi dan menurunnya prestasi di sekolah.
5. Memiliki citra diri yang negatif.

### **Masalah Perilaku**

1. Muncul perilaku berbohong, mencuri, bolos sekolah.
2. Perbuatan kriminal atau kenakalan.
3. Tidak mengurus diri sendiri dengan baik.
4. Menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak wajar, dibuat-buat untuk mencari perhatian.
5. Muncul keluhan sulit tidur.
6. Muncul perilaku seksual yang tidak wajar.
7. Kecanduan obat bius, minuman keras, dsb.
8. Muncul perilaku makan yang tidak normal, seperti anorexia atau bulimia.

### **Dampak Kekerasan Anak**

Moore (dalam Nataliani, 2004) menyebutkan bahwa efek tindakan dari korban penganiayaan fisik dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Ada anak yang menjadi negatif dan agresif serta mudah frustrasi, ada yang menjadi sangat pasif dan apatis, ada yang tidak mempunyai kepribadian sendiri, ada yang sulit menjalin relasi dengan individu lain dan ada pula yang timbul rasa benci yang luar biasa terhadap dirinya sendiri. Selain itu Moore juga menemukan adanya kerusakan fisik, seperti perkembangan tubuh kurang normal juga rusaknya sistem syaraf.

Anak-anak korban kekerasan umumnya menjadi sakit hati, dendam, dan menampilkan perilaku menyimpang di kemudian hari.

Berikut ini adalah dampak-dampak yang ditimbulkan berdasarkan masing-masing bentuk kekerasan terhadap anak, antara lain :

**1) Dampak kekerasan fisik**, anak yang mendapat perlakuan kejam dari orang tuanya akan menjadi sangat agresif, dan setelah menjadi orang tua akan berlaku kejam kepada anak-anaknya. Orang tua agresif melahirkan anak-anak yang agresif, yang pada gilirannya akan menjadi orang dewasa yang menjadi agresif. Lawson (dalam Sitohang, 2004) menggambarkan bahwa semua jenis gangguan mental ada hubungannya dengan perlakuan buruk yang diterima manusia ketika dia masih kecil. Kekerasan fisik yang berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, meninggalkan bekas luka secara fisik hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

**2) Dampak kekerasan psikis**. Unicef (1986) mengemukakan, anak yang sering dimarahi orang tuanya, apalagi diikuti dengan penyiksaan, cenderung meniru perilaku buruk, seperti bulimia nervosa (memuntahkan makanan kembali), penyimpangan pola makan, anorexia (takut gemuk), kecanduan alkohol dan obat-obatan, dan memiliki dorongan bunuh diri. Menurut Nadia (1991), kekerasan psikologis sukar diidentifikasi atau didiagnosa karena tidak meninggalkan bekas yang nyata seperti penyiksaan fisik. Jenis kekerasan ini meninggalkan bekas yang tersembunyi yang termanifestasikan dalam beberapa bentuk, seperti kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku merusak, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alkohol, ataupun kecenderungan bunuh diri.

**3) Dampak kekerasan seksual**. Menurut Mulyadi (Sinar Harapan, 2003) diantara korban yang masih merasa dendam terhadap pelaku, takut menikah, merasa rendah diri, dan trauma akibat eksploitasi seksual,

meski kini mereka sudah dewasa atau bahkan sudah menikah. Bahkan eksploitasi seksual yang dialami semasa masih anak-anak banyak ditengarai sebagai penyebab keterlibatan dalam prostitusi. Jika kekerasan seksual terjadi pada anak yang masih kecil pengaruh buruk yang ditimbulkan antara lain dari yang biasanya tidak mengompol jadi mengompol, mudah merasa takut, perubahan pola tidur, kecemasan tidak beralasan, atau bahkan simtom fisik seperti sakit perut atau adanya masalah kulit, dll (dalam Nadia, 1991).

**4) Dampak penelantaran anak.** Pengaruh yang paling terlihat jika anak mengalami hal ini adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak, Hurlock (1990) mengatakan jika anak kurang kasih sayang dari orang tua menyebabkan berkembangnya perasaan tidak aman, gagal mengembangkan perilaku akrab, dan selanjutnya akan mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang.

### **8. Upaya Mengatasi Masalah Kekerasan Terhadap Anak**

Jika kekerasan terhadap anak terus di terapkan, maka anak-anak akan terbiasa dengan pola hidup kekerasan, mereka akan menerapkan tindakan kekerasan dalam masyarakat, sehingga bisa jadi makin banyak terjadinya kerusuhan, keributan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kekerasan. Oleh sebab itu harus ada upaya untuk menghapuskan pola kekerasan ini. Upaya perlindungan yang dapat dilakukan berkaitan dengan kekerasan anak ini dapat dilakukan dengan pendekatan kesehatan pada masyarakat, yaitu melalui usaha promotif, preventif, diagnosis, kuratif, dan rehabilitatif. Dua usaha yang pertama ditujukan kepada anak yang belum menjadi korban kekerasan, melalui kegiatan pendidikan masyarakat dengan tujuan menyadarkan masyarakat bahwa kekerasan pada anak merupakan penyakit masyarakat yang akan menghambat tumbuh kembang anak secara optimal, oleh karena itu harus di hapuskan. Sedangkan dua usaha yang terakhir tujuan bagi anak yang sudah menjadi korban kekerasan, dengan tujuan memberikan pengobatan baik secara fisik dan psikologis anak, dengan tujuan meng-reintegrasi korban ke dalam lingkungan semula. Upaya menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak di Indonesia dapat dilakukan oleh orangtua, guru sebagai pendidik, masyarakat dan pemerintah.

Pertama, orangtua. Para orangtua seharusnya lebih memperhatikan kehidupan anaknya. Orangtua di tuntutan untuk mendidik dan menyayangi anak-anaknya. Jangan membiarkan anak hidup dalam kekangan mental maupun fisik. Sikap memarah-marahi anak habis-habisan, apalagi melakukan tindakan kekerasan bukanlah tindakan yang bijaksana sebagai orangtua, karena hal itu hanya membuat anak merasa tidak di perhatikan dan tidak di sayangi. Akhirnya anak merasa trama, dan bahkan putus asa. Sangat penting untuk disadari bahwa anak di lahirkan ke dunia ini memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, kasih sayang, dan perhatian. Anak juga memiliki hak mendapatkan pendidikan yang baik di keluarga maupun di sekolah, juga mendapatkan nafkah. Bagaimanapun juga, tidak wajib seorang anak menafkahi dirinya sendiri, sehingga ia harus kehilangan hak-haknya sebagai anak, karena harus membanting untuk menghidupi diri atau bahkan untuk keluarganya. Dalam kasus kekerasan terhadap anak ini, siklus kekerasan dapat berkembang dalam keluarga. Individu yang mengalami kekerasan orangtuanya, akan melakukan hal yang sama pada anaknya kelak. Oleh karena itu penting untuk disadari bahwa perilaku mereka merupakan hal yang dapat ditiru oleh anak-anak mereka, sehingga mereka mampu menghindari perilaku yang kurang baik.

Kedua, guru. Peran seorang guru di tuntutan untuk menyadari bahwa pendidikan bukan saja membuat anak menjadi pintar, tetapi juga harus melatih sikap, dan mental anak didiknya. Peran guru dalam memahami siswanya sangat penting. Sikap arif, bijaksana dan toleransi sangat di perlukan, sehingga ia dapat bertindak dan bersikap bijaksana dalam mehadapi anak didiknya.

Ketiga, masyarakat. Anak-anak kita ini selain berhadapan dengan orangtua dan guru, mereka tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat. Untuk itu diperlukan kesadaran dan kerja sama dari berbagai elemen dalam masyarakat untuk turut memberikan nuansa pendidikan yang positif bagi anak-anak. Salah satu elemen tersebut adalah stasiun TV., karena pengaruh media terhadap perilaku anak cukup besar. Berbagai tayangan kriminal di TV, tanpa kita sadari telah menampilkan potret-potret kekerasan yang dapat mempengaruhi mental dan kepribadian anak. Penyelenggara TV bertanggung jawab untuk memberikan tayangan yang mengandung edukasi yang positif.

Keempat, pemerintah. Pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap permasalahan rakyatnya, termasuk untuk menjamin masa depan bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus.

### **Melindungi Perempuan dan Anak dari Kekerasan**

Islam mengajarkan bahwa sesama orang beriman bersaudara. Dasarnya adalah Al Qur'an dalam Surat Al Hujurat ayat 10: "Sesungguhnya orang mukmin bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahamt". Petunjuk yang lain bersumber dari Hadist Rasulullah Muhammad SAW: "Belum dikatakan sebagai beriman bila belum mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri".

Dua prinsip ini menjadi dasar bagi umat Islam untuk saling menjaga satu dengan lainnya dari berbagai bahaya yang mengancam termasuk di sini adalah ancaman dari terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan. Setiap individu muslim memiliki peran penting untuk keselamatan orang lain. Berdasar pemikiran ini maka adalah mudah untuk menggalang kekuatan berbasis masyarakat untuk keselamatan bersama. Mekanisme ini memungkinkan masyarakat siaga dalam melakukan perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindak kekerasan.

## **SIMPULAN**

Sosialisasi yang memberi pemahaman masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak akan memberi penguatan masyarakat sehingga angka kekerasan akan tereliminir. Karena mayoritas masyarakat beragama Islam maka pokok-pokok materi yang disampaikan seyogyanya merujuk pada prinsip-prinsip yang bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadist. Norma ini sekaligus bisa menjadi dasar untuk menggerakkan masyarakat untuk saling peduli pada sesamanya. Forum-forum semacam pengajian dan lain-lain bisa digunakan untuk menyemaikan pemahaman tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan seksual. Menjaga perempuan dan anak adalah menjaga masyarakat secara keseluruhan dari bahaya kekerasan seksual yang mengancam kehidupan bersama. Jika masyarakat paham dan melaksanakan bagaimana menghindarkan perempuan dan anak dari kekerasan maka ketahanan masyarakat akan terbentuk. Masyarakat yang memiliki ketahanan bersama akan menghindarkan perempuan dan anak dari kekerasan seksual.

## **DAFTAR PUSTAKA**

<http://ngobrolpsikologi.blogspot.com/2012/04/stop-kekerasan-pada-anak.html>

<http://www.scribd.com/doc/37982064/Makalah-Kekerasan-Terhadap-Anak>

Abu Huraerah. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta : Nuansa

- 
- Emmy Soekresno S. Pd. (2007). *Mengenal Dan Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta
- Andhini<sup>1</sup>, ASD, & Arifin, R (2019). *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia.*, core.ac.uk, <https://core.ac.uk/download/pdf/327233429.pdf>
- Maryam, S (2017). Gambaran pendidikan orang tua dan kekerasan pada anak dalam keluarga di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. *Gender Equality: International Journal of Child and ...*, jurnal.ar-raniry.ac.id, <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/1949>
- Sumayku, GPS, Tomuka, D, & Kristanto, E (2016). Hubungan usia waktu menikah dengan kejadian kekerasan pada anak di Kota Manado Bulan Oktober 2014–Oktober 2016. *e-CliniC*, ejournal.unsrat.ac.id, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/eclinic/article/view/14681>
- Perempuan, K (2020). Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan. ... *tentang kekerasan terhadap perempuan*, komnasperempuan.go.id, [https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf\\_file/2020/Siaran%20Pers%20Komnas%20Perempuan%20Catatan%20Tahunan%20\(%20CATAHU\)%202020.pdf](https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Siaran%20Pers%20Komnas%20Perempuan%20Catatan%20Tahunan%20(%20CATAHU)%202020.pdf)
- Nuradhawati, R (2018). ... pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam Pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) di .... *Jurnal Academia Praja*, ejournal.fisip.unjani.ac.id, <http://www.ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja/article/view/46>
- Mulyana, N, Resnawaty, R, & ... (2018). Penanganan anak korban kekerasan. *Al-Izzah: Jurnal Hasil ...*, ejournal.iainkendari.ac.id, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-izzah/article/view/871>
- Zulfiani, D, Kondorura, O, & AF, MS (2019). Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative ...*, e-journals.unmul.ac.id, <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/1908>
- Rafikah, R (2017). Peranan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kota Bukittinggi. *Islam Realitas: Journal of Islamic and ...*, ejournal.iainbukittinggi.ac.id, [http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/Islam\\_realitas/article/view/48](http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/Islam_realitas/article/view/48)